



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu.,
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 17);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Timur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
6. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;
7. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Halmahera Timur.
9. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dalam menunjang kemakmuran rakyat;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
13. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan peraturan Peraturan Bupati yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan umum di DPMPTSP terdiri dari;

- a. Pelayanan perizinan;
- b. Pelayanan non perizinan;
- c. Pelayanan informasi.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termuat dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi;

1. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal ;
2. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.

Pasal 5

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi;

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum terdiri dari Dasar Hukum, Persyaratan, Jangka Waktu, Biaya dan Mekanisme pemrosesan Perizinan sebagaimana tersebut pada Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini;
2. Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal;
3. Kepala DPMPTSP berwenang menetapkan standar pelayanan atas tugas-tugas pelayanan umum tertentu.

Pasal 7

Tugas-tugas pelayanan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), antara lain;

1. Pelayanan perizinan yang harus memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati;
2. Pemberian rekomendasi/surat keterangan;
3. Pelayanan umum yang bersifat sementara/insidental;
4. Tugas-tugas lain dari Bupati.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Kepala DPMPTSP melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Kepala DPMPTSP melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, apabila dikemudian hari ada hal-hal yang diperlukan maka akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang bersangkutan.

.Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 23 Oktober 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a

Nip. 197711222003121006

